

## 14 PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TEGAL SEGERA DIREHAB, DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAWAL KEGIATAN



Sumber Gambar:

<https://jogja.disway.id/upload/e1dd6e25dacc8d68cf29c8ebe62625b.jpeg>

### Isi Berita:

SLAWI, DISWAYJOGJA - Mulai dikerjakannya rehab pasar tradisional sejak awal Mei 2024 di Kabupaten Tegal menjadi perhatian khusus Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Sebanyak 11 pasar yang akan direhab melalui dana aspirasi wakil rakyat melalui APBD 2024.

Sedangkan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD II reguler, terfokus untuk mendukung rehab 3 pasar tradisional. Total rehab 14 pasar tersebut fokus pada pekerjaan sedang dan ringan.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto, melalui Kabid Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan Teguh Imam Prayitno menyatakan, untuk kegiatan fisik yang sebelumnya dijadwalkan mulai awal Maret 2024, mengalami perubahan di awal Mei 2024.

”Dukungan APBD II reguler akan kita maksimalkan untuk rehab Pasar Adiwerna, Balamoa dan Suradadi. Dengan alokasi anggaran untuk ketiga pasar tersebut sekitar Rp480 juta,” ujarnya.

Sementara rehab pasar yang didukung dana aspirasi DPRD II Kabupaten Tegal tercatat ada 11 pasar. Yakni Kedungsukun, Kupu, Kemantran, Bumijawa, Jejeg, Kesambi, Banjaranyar, Balapulung, Bojong, Trayeman dan Banjaran. Kondisi saat ini 25 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal, tercatat ada 5 pasar dalam kondisi bagus. Yakni Pasar Bojong, Lebaksiu, Margasari, Pepedan dan Kemantran.

Selain itu, ada juga pasar yang kondisinya parah setelah 5 tahun terakhir tidak pernah tersentuh rehab. Seperti Pasar Adiwerna dan Balamoa. Untuk dukungan anggaran rehab dari dana aspirasi besarnya bervariasi, antara Rp150 juta hingga Rp200 juta.

”Sesuai surat perintah kerja pengerjaan rehab pasar tradisional waktunya 60 hari,” ungkapnya. (\*) (Hermas Purwadi)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.disway.id/read/673787/14-pasar-tradisional-di-kabupaten-tegal-segera-direhab-dinas-koperasi-ukm-dan-perdagangan-kawal-kegiatan>, “14 Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal Segera Direhab, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kawal Kegiatan”, tanggal 27 Mei 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/685741/kawal-rehab-pasar-tradisional-di-kabupatentegal>, “Kawal Rehab Pasar Tradisional di KabupatenTegal”, tanggal 26 Mei 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*